



P U T U S A N
NO. 540/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA, diwakili
LEONARD SOEDHARMA, selaku Wakil Direktur, berkedudukan di Jalan MT Haryono No. 760-762, Ruko Karang Turi Blok N, Semarang 50124, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setyanto Dharma Prana, jabatan Kepala Pembukuan pada PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, beralamat di Kp. Gutitan 21, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;
melawan :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta 13230 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-20111/PP/M.XIV/19/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa SPKPBM Nomor : S-006026/SPKPN/WBC.06/KP.01/2007 tanggal 27 Desember 2007 diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Emas, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jenis Tagihan	Tagihan Bea Cukai (Rp)	Tagihan Pajak (Rp)	Jumlah Tagihan (Rp)
Bea Masuk	5.635.854,00		5.635.854,00
Cukai	0,00		0,00
PPN		6.199.441,00	6.199.441,00
PPnBM		0,00	0,00
PPh Pasal 22		1.549.860,00	1.549.860,00
Denda Administrasi	22.543.416,00		22.543.416,00
	28.179.270,00	7.749.301,00	35.928.571,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas SPKPBM tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 379/XII/IMP-SSJ/2007 tanggal 28 Desember 2007 dan dengan keputusan Terbanding Nomor : KEP-1403/BC.8/2008 tanggal 28 Februari 2008 ditolak, sehingga dengan surat Nomor : 062/III/2008 tanggal 14 Maret 2008 Pemohon Banding mengajukan banding ;

Bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya Nomor : 062/III/2008 tanggal 14 Maret 2008 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor : KEP-1403/BC.8/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor : S-006026/SPKPN/WBC.06/KP.01/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Terbanding yang pada pokoknya memutuskan bahwa keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan surat keberatan Nomor : 379/XII/IMP-SSJ/2007 tanggal 28 Desember 2007 ditolak dan menetapkan nilai pabean menjadi USD 12.152,00 ;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah sebagai berikut :

Bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam PIB No. 028133 tanggal 18 Desember 2007 merupakan harga transaksi yang sebenarnya sesuai dengan Commercial Invoice Nomor : SUZM13944 tanggal 15 November 2007 dan Packing List Nomor : SUZM13944 tanggal 15 November 2007 dan Sales Contract Nomor : 07JSCTDYIE13944 tanggal 30 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Nomor : Put-20111/PP/M.XIV/19/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah berbunyi sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1403/BC.8/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-006026/SPKPN/WBC.06/KP.01/2007 tanggal 27 Desember 2007, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4-511.000, alamat : Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding sesuai Keputusan Nomor : KEP-1403/BC.08/2008 tanggal 28 Februari 2008 sebesar CIF USD 12.152,00 sehingga Pajak Dalam Rangka

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor : S-006026/SPKPN/WBC.06/KP.01/2007 tanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 35.928.571,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Nomor : Nomor : Put-20111/PP/M.XIV/19/2009 tanggal 8 Oktober 2009 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010, dengan disertai memori/risalah peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 25 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 1 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 2 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya :

I. Fakta-Fakta Yang Ada Dalam Putusan Keberatan

1. Bahwa sengketa ini disebabkan koreksi Termohon PK terhadap nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon atas impor impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 jenis barang Casters (11 Pos tarif) negara asal China sebesar CIF USD 6,076.00 menjadi sebesar CIF USD 12,152.00, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp. 35.928.571.00 ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam keputusan Termohon PK nomor : KEP-1403/BC.8/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor: S-006026/SPKPN/WBC.06/KP.01/2007 tanggal 27 Desember 2007, atas nama: PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, dikemukakan alasan-alasan Termohon PK sebagai berikut :

Menimbang:

- Huruf a. Bahwa Pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas menetapkan Nilai Pabean atas PIB nomor 028133 tanggal 18 Desember 2007,
- d. Bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM dan data pendukung lainnya ;
- e. Bahwa permasalahan tersebut telah dilakukan audit kepabeanan dengan kesimpulan Tim audit tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean sebagai harga transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 sebesar CIF USD 6,076.001 ;
- f. Bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut , disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 028133 tanggal 18 Desember 2007, tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I ditolak) ;

Memutuskan, Menetapkan: Kedua Menetapkan Nilai Pabean untuk PIB Nomor: 028133 tanggal 18 Desember 2007 sebesar, CIF USD 12,152.00 ;

Bahwa dari keputusan Termohon tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 2.a. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I ditolak) ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.b. Bahwa karena harga yang diberitahukan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, sehingga Termohon PK menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 12,152.00 ;

Bahwa berdasarkan pendapat Termohon yang termuat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 20111/PP/M.XIV/19/2009, diketahui pula alasan Termohon atas penolakan nilai pabean dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan penetapan Nilai Pabeannya sebagai berikut ;

Bahwa sesuai risalah Penetapan Klasifikasi/Nilai Pabean Cukai/Sanksi Administrasi, harga yang diberitahukan Pemohon Banding terlalu rendah dan harga transaksi diragukan kebenarannya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, harga yang diberitahukan Pemohon Banding tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi (Metode I ditolak), sehingga mengacu pada Pasal 2 Keputusan Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, maka penetapan Nilai Pabean menggunakan Metode II sampai Metode VI sesuai hirarki penggunaannya ;

Bahwa penetapan nilai pabean yang digunakan adalah Metode VI menggunakan metode IV yang diterapkan secara fleksibel, yaitu dengan harga pasar ;

Bahwa telah dilakukan audit terhadap Pemohon Banding dengan kesimpulan bahwa Tim Audit tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean sebagai harga transaksi sehingga metode I tidak dapat diterapkan karena catatan dan pembukuan Pemohon Banding diragukan keandalannya ;

2.a. Bantahan Pemohon PK terhadap Pengguguran Nilai Transaksi(Metode I) oleh Termohon ;

Bahwa Termohon PK menolak nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon PK dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKPB, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean ;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP- 81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean ;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang objektif dan terukur, dan/atau ;
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang objektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi ;

Bahwa Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor kami, bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subjek penjualan sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan ;
- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ;
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang ;
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
 - (1) Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean ;
 - (2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan ;
 - (3) Tidak mempengaruhi harga barang secara substantial ;

Dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 jenis barang Casters (11 Pos tarif) negara asal China sebesar CIF USD 6,076.00, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan ;
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ;
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang ;
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut ;

Pasal 7 huruf c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang objektif dan terukur, dan/atau,

Pasal 7 huruf d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang objektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi ;

Berdasarkan ketentuan huruf c dan huruf di atas Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data-data yang objektif dan terukur untuk menolak/ menggugurkan nilai transaksi yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, sehingga hal ini kami katakan bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana dimaksud pasal Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan kembali bahwa ;

1. Termohon Peninjauan Kembali telah menolak nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Oleh karenanya penolakan pemberitahuan nilai transaksi dari Pemohon Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak syah ;

2.b Bantahan Pemohon PK terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali atas penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan Nilai Pabean dengan mengacu pada Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, maka penetapan Nilai Pabean berdasarkan metode VI menggunakan metode IV yang diterapkan secara fleksibel, yaitu dengan harga pasar ;

Bahwa Termohon PK menetapkan nilai pabean tanpa berdasarkan Metode VI menggunakan metode IV yang diterapkan secara fleksibel, yaitu dengan harga pasar ;

Bahwa ketentuan dalam penetapan nilai pabean berdasarkan metode VI menggunakan metode IV yang diterapkan secara fleksibel, antara lain diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 adalah sebagai berikut :

METODE IV NILAI PABEAN BERDASARKAN METODE DEDUKSI

Pasal 13 ayat (1) Apabila nilai pabean tidak dapat ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang impor bersangkutan, nilai transaksi barang identik, atau nilai transaksi barang serupa, nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode Deduksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Metode Deduksi adalah metode penetapan nilai pabean berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan di pasaran dalam Daerah Pabean atas :

- Atas barang impor bersangkutan ;
- Barang identik ; atau
- Barang serupa, dengan kondisi sebagai mana saat impor, dikurangi dengan faktor pengurang berupa biaya-biaya yang timbul setelah pengimporan ;

Pasal 14 ayat (1) harga satuan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Metode Deduksi (Metode IV) harus memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. Harga satuan diperoleh dipasaran dalam daerah pabean yang antara penjual dan pembeli tidak saling berhubungan ;
- b. Merupakan harga satuan dari barang yang bersangkutan, barang identik atau barang serupa yang laku terjual dalam jumlah terbanyak (*Greatest aggregate quantity*) ;
- c. Penjualan tersebut huruf a adalah penjualan tangan pertama ;
- d. Penjualan tersebut huruf a terjadi pada tanggal yang sama dengan atau terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pendaftaran PIB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya ;

Ayat (2) Apabila tidak terdapat harga satuan yang memenuhi syarat tersebut pada ayat (1), maka metode deduksi (Metode IV) tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean barang impor yang bersangkutan :

Bahwa Ketentuan Metode VI :

1. Metode VI adalah metode penetapan nilai pabean dengan cara mengulangi ketentuan Metode I sampai dengan V dengan pelaksanaan yang fleksibel, serta memperhatikan prinsip dan ketentuan Pasal VII GATT 1994, dan berdasar pada data yang tersedia dalam daerah pabean. ;
2. Dalam menetapkan Menggunakan Metode VI, sedapat mungkin berdasarkan nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnya, Dan harus memperhatikan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Keputusan ini. (pasal 19 huruf g Penetapan nilai pabean berdasarkan Metode VI tidak diizinkan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan : Nilai pabean yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif ;

3. Dalam menetapkan Menggunakan Metode VI harus mengikuti hirarki penetapan nilai pabean ;
4. Ketentuan Penetapan nilai pabean berdasarkan Metode VI dengan menggunakan Metode I sampai V yang ditetapkan secara fleksibel yaitu :

Metode IV Fleksibel diterapkan atas ;

Bahwa fleksibilitas tersebut diperkenankan terhadap ;

1. Jangka waktu dilonggarkan dari 30 menjadi 60 hari sebelum atau sesudah tanggal pengiporan ;
2. Jumlah penjualan terbesar (*Greatest aggregate quantity*) ;
Ketentuan penjualan terbesar diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang ;
3. Data harga ;
 - a. Dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama dan berasal dari penjualan eceran atau grosir ;
 - b. Data harga tersebut dapat dibuktikan dengan Kuitansi, pricelist, katalog dari tempat penjualan dimaksud ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas menurut Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa harga barang yang dijadikan dasar pembanding haruslah dari harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang ;

Bahwa terhadap ketentuan tersebut Pemohon telah memberitahukan harga untuk setiap satu satuan barang sebagaimana kami beritahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 dengan data kurang lebih sebagai berikut :

DESCRIPTION	QUANTITY (DZS)	UNIT PRICE (USD)	AMOUNT (USD)
"FUKUDA" BRAND PAINT BRUSH NO. 633 1"	3,000	0.130	390.00
2"	5,000	0.190	950.00
2 ½"	3,000	0.220	660.00
3"	3,000	0.250	750.00
4"	3,000	0.280	840.00
5"	500	0.310	155.00
"FUKUDA" BRAND PAINT BRUSH NO. 800 2"	1,500	0.160	240.00



2 ½"	1,200	0.190	228.00
3"	600	0.220	132.00
4"	700	0.250	175.00
5"	200	0.280	56.00
"101" BRAND DRAWER LOCKS	6,000	0.250	1,500.00
CNF SEMARANG			6,076.00

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dalam menetapkan nilai pabean PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menjelaskan harga tiap-tiap satuan barang dan asal data barang yang digunakan sebagai dasar pembandingan untuk menetapkan nilai pabean, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penetapan nilai pabean nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan lagi bahwa ;

- Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas dan tidak terukur, dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali atas PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 jenis barang Casters (11 Pas tarif) tidak syah ;



- Bahwa karena penolakan/pengguguran nilai transaksi dan penetapan nilai pabean yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; maka keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1403/BC.8/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S006026/SPKPN/WBC.06/KP.01/2007 tanggal 27 Desember 2007, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP: 01.985.563.4-511.000, alamat : Jl. MT. Haryono No.760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, menjadi tidak syah ;

II. FAKTA -FAKTA YANG ADA DALAM PUTUSAN BANDING

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam keputusannya Nomor 20111/PP/M. XIV/19/2009 diputus pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009, diucapkan hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009, menyatakan antara lain sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean ;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila :

- a. Barang impor bukan merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean, ;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang objektif dan terukur, dan/atau ;
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang objektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi ;

Bahwa Termohon menjelaskan mengenai metode penetapan nilai pabean yang digunakan yaitu berdasarkan Metode VI menggunakan metode IV yang diterapkan secara fleksibel, yaitu dengan harga pasar ;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 sebesar CIF USD 6,076.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya ;

Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan Surat Uraian Banding, maka Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Banding ;

Bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi ;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa :

1. Purchasing Order Nomor : 242B/IDP-SSJ/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007 ;
2. Sales Contract No. 07JSCTDYEE13944 tanggal 30 Oktober 2007 ;
3. Commercial Invoice Nomor : SUZM13944 tanggal 15 November 2007 ;
4. Packing List tanggal 15 November 2007 ;
5. Bill of Lading Nomor HLCUSHA0711KNMP3 tanggal 1

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 ;

6. Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor : MC-0407.5190 tanggal 1 Desember 2007 ;
7. PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 ;
8. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor : 000113/WBC.06/KP.0103/2008 tanggal 2 Januari 2008 ;
9. Permohonan Kiriman Uang Bank Niaga tanggal 18 Desember 2007 sebesar USD 6.076,00 ;
10. Rekening Koran Bank Niaga Periode 30 November 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 ;
11. Buku Kas Besar Desember 2007 ;
12. Buku Utang ;
13. Buku Bank ;
14. Buku Besar Utang Dagang ;
15. Kartu Stock ;
16. Surat Jiangsu Ctd Import & Export Co., Ltd., China tanggal 11 Januari 2008 ;

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada pemasok Jiangsu Ctd Import & Export Co., Ltd., China, dengan menggunakan Purchasing Order Nomor : 242B/IDP-SSJ/X/2007 tanggal 12 Oktober 2007, dengan perincian jenis barang sebagai berikut :

DESCRIPTION	QUANTITY (DZS)	UNIT PRICE (USD)	AMOUNT (USD)
"FUKUDA" BRAND PAINT BRUSH			
NO. 633 1"	3,000	0.130	390.00
2"	5,000	0.190	950.00
2 1/2"	3,000	0.220	660.00
3"	3,000	0.250	750.00
4"	3,000	0.280	840.00
5"	500	0.310	155.00
"FUKUDA" BRAND PAINT BRUSH			
NO. 800 2"	1,500	0.160	240.00
2 1/2"	1,200	0.190	228.00
3"	600	0.220	132.00
4"	700	0.250	175.00
5"	200	0.280	56.00
"101" BRAND DRAWER LOCKS	6,000	0.250	1,500.00
CNF SEMARANG			6,076.00

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak Supplier yaitu Jiangsu Ctd Import & Export Co., Ltd., China membuat Sales Contract No. 07JSCTDYIE13944 tanggal 30 Oktober 2007 ;

Term of Payment : T/T,

bahwa pihak Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor HLCUSHA0711KNMP3 tanggal 1 Desember 2007 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Jiangsu Ctd Import & Export Co., Ltd., China ;

Consignee : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama ;

Port of Loading : Shanghai, China ;

Port of Discharge : Semarang,

Description of Goods : 1,035 ctns Paint Brush, Drawer Locks,

Gross Weight : 17,860.00 kgs ;

Bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Commercial Invoice Nomor : SUZM13944 tanggal 15 November 2007 dan Packing List tanggal 15 November 2007 :

Bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor : MC-0407.5190 tanggal 1 Desember 2007 untuk Commercial Invoice Nomor : SUZM13944 tanggal 15 November 2007 dan dengan Bill of Lading Nomor HLCUSHA0711KNMP3 tanggal 1 Desember 2007 ;

Bahwa barang impor berupa Paint Brush dan lain-lain (12 Pos Tarif) dengan Bill of Lading Nomor HLCUSHA0711KNMP3 tanggal 1 Desember 2007, Commercial Invoice Nomor : SUZM13944 tanggal 15 November 2007, dan Packing List tanggal 15 November 2007 telah diberitahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 6.076,00;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 adalah Paint Brush dan lain-lain (12 Pos Tarif) dari Jiangsu Ctd Import & Export Co., Ltd., China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 6.076,00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor : SUZM13944 tanggal 15 November 2007, Packing List tanggal 15 November 2007, dan Bill of Lading Nomor HLCUSHA0711KNMP3 tanggal 1 Desember 2007 ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor : SUZM13944 tanggal 15 November 2007 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar CIF USD 6.076,00 sesuai dengan bukti Transfer Bank Niaga tanggal 18 Desember 2007 sebesar USD 6.076,00 dan bukti Rekening Koran Bank Niaga tanggal 18 Desember 2007, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 3 Januari 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 18 Desember 2007, Buku Bank tanggal 18 Desember 2007, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 18 Desember 2007 ;

Bahwa "best practices" dalam melaksanakan ketentuan *Article 17* dan *Ministrial Decision 6.1* tersebut di atas, sebagaimana diuraikan dalam :

- *World Customs Organization (WCO) Handbook of Customs Valuation Control* ;
 - *WCO Technical Committee on Customs Valuation Instruments, Case Study 13.1*; atau,
 - *ASEAN Customs Valuation Guide* ;
- digunakan parameter "harga pembanding" untuk menguji apakah "the declared value is realistic in the light of the commercial practices of industry and identical or similar goods ;

Bahwa pemberitahuan nilai pabean yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk jenis barang Paint Brush (Kuas Cat) dengan ukuran 1", 2", 2 1/2", 3", 4" dan 5", harga satuan sebesar CIF USD 0.130/dzs s/d USD 0.310/dzs atau setara dengan Rp. 1.205,83/dzs s/d Rp. 2.875,44/dzs; maupun Drawer Locks (Kunci Laci), harga satuan sebesar CIF USD 0.250/dzs atau setara dengan Rp. 2.318,90/dzs (USD 1.00 = Rp. 9.275,60) ;

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Terbanding sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Terbanding yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah adalah sudah benar, harga barang yang diberitahukan tidak sesuai apabila dibandingkan dengan harga barang yang dihitung berdasarkan Metode VI fleksibel Metode IV ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Terbanding tetap dipertahankan ;

Bantahan Pemohon PK

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon Peninjauan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah adalah sudah benar, harga barang yang diberitahukan tidak sesuai apabila dibandingkan dengan harga barang yang dihitung berdasarkan Metode VI fleksibel Metode IV ;

Bahwa dalam pendapatnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak membenarkan alasan yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugurkan harga transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 6,076.00 dan menetapkan dengan menggunakan Metode VI fleksibel Metode IV sehingga nilai pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 12,152.00 ;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas dapat kami kemukakan kembali secara singkat sebagai berikut :

Bahwa dari Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria METODE I TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN NILAI PABEAN APABILA :

- a. Barang impor bukan merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean dari kreteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor kami, bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subjek penjualan. Sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini.;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut :

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan ;
- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang.
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang :
- (i) Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah pabean ;
 - (ii) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan ;
 - (iii) Tidak mempengaruhi harga barang secara substantial ;
- Dari kriteria tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 jenis barang Casters (11 Pos tarif) negara asal China sebesar CIF USD 6,076.00, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena ;
- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan ;
 - Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ;
 - Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang ;
 - Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut.
- e. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang objektif dan terukur, dan/atau ;
- f. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi ;

Dari ketentuan tersebut diatas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 sebesar CIF USD 6,076.00, adalah harga yang sebenarnya sebagaimana telah kami jelaskan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas, akan tetapi harga tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dan oleh Termohon Peninjauan Kembali nilai transaksi tersebut ditambah sehingga menjadi sebesar CIF USD 12,152.00 ;

Bahwa perlu kami tambahkan bahwa kami mengimpor jenis barang Paint Brush dll dengan ukuran dan harga yang berbeda-beda, sebagaimana yang kami beritahukan dalam lampiran PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali menambahkan harga tersebut tanpa data yang objektif dan terukur untuk masing barang , dengan demikian penetapan nilai pabean yang ditetapkan Terbading terhadap barang impor kami yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 sebesar CIF USD 6,076.00 menjadi sebesar CIF USD 12,152.00 tidak sesuai dengan Ketentuan Penetapan nilai pabean berdasarkan Metode VI dengan menggunakan Metode I sampai V yang ditetapkan secara flesibel, oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon PK tersebut tidak syah ;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusannya membenarkan Keputusan Terbading padahal Keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditetapkan tanpa data yang obyektif dan terukur untuk masing barang , dengan demikian penetapan nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbading terhadap barang impor kami yang kami beritahukan dalam PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 ,sebesar CIF USD 6,076.00 menjadi sebesar CIF USD 12,152.00 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas sehingga keputusan Termohon nomor : KEP-1403/BC.8/2008 TANGGAL 28 FEBRUARI 2008 TENTANG PENETAPAN ATAS KEBERATAN TERHADAP SPKPBM NOMOR : S-006026/SPKPN/WBC.06/KP.01/2007 TANGGAL 27 DESEMBER 2007, tidak syah ;

Bahwa oleh karena keputusan Pengadilan Pajak merujuk pada putusan Termohon yang tidak syah maka putusan Pengadilan Pajak tersebut juga menjadi tidak syah ;

Bahwa sebagai bukti kebenaran nilai transaksi yang kami beritahukan, kami telah menyerahkan bukti-bukti tersebut diatas baik yang asli maupun foto kopinya kepada Majelis Hakim Pajak dan telah diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor : 028133 tanggal 18 Desember 2007 adalah Paint Brush dan lain-lain (12 Pos Tarif) dari Jiangsu Ctd Import & Export Co., Ltd., China, dengan nilai pabean sebesar CIF USD 6.076,00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor : SUZM13944 tanggal 15 November 2007, Packing List tanggal 15 November 2007, dan Bill of Lading Nomor HLCUSHA0711KNMP3 tanggal 1 Desember 2007 ;

Bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor : SUZM13944 tanggal 15 November 2007 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar CIF USD 6.076,00 sesuai dengan bukti Transfer Bank Niaga tanggal 18 Desember 2007 sebesar USD 6.076,00 dan bukti Rekening Koran Bank Niaga tanggal 18 Desember 2007, dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 18 Desember 2007, Buku Bank tanggal 18 Desember 2007, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 18 Desember 2007 dan barang impor tersebut telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 3 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak telah tepat dan benar, karena harga yang diberitahukan terlalu rendah dibanding dengan harga pasar, karena itu Koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali adalah sesuai dengan prinsip Best Practices sehingga koreksi tersebut tetap dipertahankan. Dengan demikian tidak terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh **PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 4 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

K e t u a :

ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 540/B/PK/PJK/2010